



## Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak

I Gusti Ngurah Bagus Suadarmadinata, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

[bagas.bg29@gmail.com](mailto:bagas.bg29@gmail.com), [nyomansujanaa2015@gmail.com](mailto:nyomansujanaa2015@gmail.com), [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

**Abstrak** - Tujuan Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai perlindungan hukum karya fotografi secara komersial tanpa hak. Adapun yang merupakan fokus kajiannya mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak?, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak?. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan Perlindungan hukum terhadap hak pencipta karya fotografi Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta. Akan dilindungi oleh Undang-Undang apabila karya tersebut telah didaftarkan. Untuk perlindungannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Pasal 1 ayat 10 sudah tercantum bahwa hak cipta fotografi dilindungi. berdasarkan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa apabila pihak pencipta dirugikan dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu secara perdata maupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

**Kata kunci:** Perlindungan, Hukum, Karya fotografi

**Abstract** - This article is a normative legal research that examines the legal protection of commercial photographic works without rights. As for what is the focus of his study regarding the formulation of the problem raised, namely What Forms of Legal Protection for Commercial Photography Works Without Rights?, How to Resolve Disputes Over Photographic Works Used Commercially Without Rights?. This thesis research uses normative legal research methods. The results of the study found legal protection of the rights of creators of photographic works. In order to obtain legal protection, copyright registration itself is considered a measure to protect the interests of copyright owners. Will be protected by law if the work has been registered. For protection, it is clear in the Copyright Act in Article 1 paragraph 10 that it is stated that the copyright of photography is protected. based on article 95 of Law Number 28 of 2014. Dispute resolution if the creator is harmed can be resolved through litigation, namely by filing a lawsuit in court, whether civil or criminal. Besides being able to do it through litigation, it can also be done through non-litigation, namely alternative dispute resolution such as negotiation, mediation and conciliation.

**Keywords:** Protection, Law, Photographic work

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara luas yang memiliki jumlah penduduk ratusan juta dan keanekaragaman yang muncul dari sabang sampai Merauke memiliki banyak aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahkan, dengan kepemilikan pulau yang mencapai belasan ribu, Indonesia adalah Negara besar di antara Negara kepulauan di dunia. Salah satu contoh beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra ilmu pengetahuan (Arif Lutviansori, 2010). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra serta penemuan yang dihasilkan dari bidang teknologi. HKI membutuhkan pikiran, waktu, tenaga, serta berdasarkan hati nurani dan perasaan yang dihasilkan (Iswi Hariyani dkk, 2018).

Menciptakan sebuah karya bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan

keaktivitas dan pemikiran seseorang. Oleh karenanya, setiap ciptaan baik itu karya tulis (karya ilmiah, program komputer, kesusasteraan, dan sebagainya) maupun karya artistik (fotografi, drama, musik, film, dan sebagainya) secara otomatis mendapatkan hak cipta, yang sangat membutuhkan adanya sebuah perlindungan hukum atas suatu ciptaan tersebut. Sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak (Abdul Kadir Muhammad, 2001).

Kreativitas dan inovasi terus mendorong kita untuk melangkah maju. Karena keduanya merupakan suatu proses yang sangat sulit dicari dan dimengerti. Salah satu bentuk kreatifitas manusia adalah sisi imajinatif dan daya pikir yang dapat dituangkan dalam beragam bentuk dan pola yang sering kita sebut sebagai sebuah karya cipta. Dimana karya itu berasal dari tenaga, waktu, pikiran dan biaya pencipta.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan, Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hak cipta ini, banyak pakar menyebutkan bahwa hak cipta itu merupakan kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka dalam konteks inilah undang-undang lahir untuk memberikan perlindungan kepada pemiliknya atau pemegang haknya secara sah (Arif Lutviansori, 2010).

Salah satu karya cipta yang dilindungi adalah karya fotografi yang merupakan proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta ini, biasanya para pencipta mendaftarkan ciptaannya kepada DITJEN HKI agar ciptaannya dapat dilindungi oleh undang-undang sehingga jika memang nanti ada yang meniru atau melakukan plagiat terhadap ciptaannya tanpa seizin dari pencipta, pelanggar tersebut dapat dihukum karena dinilai melanggar hak cipta seseorang. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Rooseno Harjowidigdo, 1994).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penendekatan kasus dan pendekatan konseptual. sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik inventarisasi atau penelusuran hukum. Bahan hukum yang terkumpul disajikan secara deskriptif-analitis, melalui teknik analisis tafsiran dan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum secara deduktif-induktif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta**

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang (*author rights*) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda, yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta (Stephen Fishmen, 2022).

Terkait dalam mengatur ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 juga mengatur untuk jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya, yaitu termuat dalam Pasal 42 tertuang sebagai berikut :

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut berlaku terhadap ciptaan yang sudah dalam wujud yang nyata, sehingga apabila masih dalam bentuk gagasan atau ide maka tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Sedangkan dalam arti perorangan dan bukan instansi berwenang yang hendak mempublikasikan atau mengumumkan suatu karya cipta orang lain hendaknya memperoleh izin dari pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tertuang sebagai berikut :

Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

- (1) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a. Pewarisan.
  - b. Hibah.
  - c. Wakaf.
  - d. Wasiat.
  - e. Perjanjian tertulis.
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, bahwa Hak Cipta dapat dipindahtanganan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal beralih dan dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Secara Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui proses non-peradilan adalah solusi yang paling diinginkan, karena tidak membutuhkan banyak uang dan tampaknya cepat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan dapat dilakukan melalui: lembaga adat, lembaga swasta, Kelurahan/Desa merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara termasuk melalui mediasi. Dalam arbitrase melalui arbitrase di Kantor Negara, prinsip win-win solution diutamakan, yaitu sengketa wilayah harus ditangani secara cermat dan hati-hati. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertuang sebagai berikut :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Alternatif Dispute Resolution merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah ungkapan yang digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat dipergunakan penyelesaian sengketa tanpa putusan yang formal, yang diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral (Widnyana, 2008).

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atas karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak selain dapat dilakukan dengan cara litigasi, juga dapat dilakukan dengan non

litigasi atau yang juga sering disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan para pihak dapat dengan bebas memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian para ahli. Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian (Jimmy Joses Sembiring, 2011).

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat tidak diharuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut : (Jimmy Joses Sembiring, 2011).

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jadinya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi

### **3.3 Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Secara Litigasi**

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut (Frans Hendra Winarta, 2012) dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Frans Hendra Winarta, 2012).

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Di dalam pasal 95 ayat (1) Undang- undang Hak Cipta disebutkan, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan Niaga, maka pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta ini merupakan suatu delik aduan, sehingga akan dapat diproses apabila telah ada suatu aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Serta memperhatikan isi ketentuan pidana pada Undang-undang ini dapat dilihat bahwa di dalam ancaman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kata penghubung dan/atau memiliki arti bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terpidana berupa hukuman :

1. Pidana penjara dan pidana denda

2. Pidana penjara
3. Pidana denda

Hakim dapat memilih hukuman dari ketiga hukuman tersebut, namun tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan hukum Hakim itu sendiri.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak pencipta karya fotografi Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark haruslah berwujud nyata sebagai prinsip dasar hak cipta. Selain itu suatu ciptaan fotografi juga dapat didaftarkan pada Ditjen HAKI sebagai bukti bahwa ciptaan fotografi tersebut benar adalah miliknya. Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta. Akan dilindungi oleh Undang-Undang apabila karya tersebut telah didaftarkan. Dalam kasus diatas bahwasanya pemilik karya cipta fotografi tersebut belum mendaftarkan karyanya sehingga terjadinya sengketa hak cipta tersebut. Untuk perlindungannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Pasal 1 ayat 10 sudah tercantum bahwa hak cipta fotografi dilindungi.
2. Penyelesaian sengketa apabila pihak pencipta dirugikan atas pelanggaran yang terjadi, maka berdasarkan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu secara perdata maupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

##### 4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah  
Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kian maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, bahwa sangat perlu memberikan pemahaman lebih luas mengenai isi dari undang-undang hak cipta kepada masyarakat. pemerintah bisa mengupayakan hal tersebut dengan secara rutin dan berkelanjutan melakukan penyuluhan atau penerangan hukum hak cipta.
2. Kepada Masyarakat  
Masyarakat hendaknya lebih memahami tentang hak cipta agar tidak menjadi pihak yang mudah merugikan atau dirugikan karena ketidaktahuannya mengenai hak cipta. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti penyuluhan atau penerangan hukum hak cipta secara persuasif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Kepada Pencipta  
Pencipta hendaknya mendaftarkan setiap karya ciptanya agar mendapat kepastian hukum, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa ciptaan tersebut telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif, Lutviansori. (2010). *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans, Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made, Widnyana. (2008). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Fikahati Anesks.
- Iswi, Hariyani dkk. (2018). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jimmy, Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visi Media.
- Rooseno, Harjowidigdo. (1994). *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Stephen, Fishmen. (2022). *The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works, dalam Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT. Alumni.